



**PUTUSAN**

Nomor 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Service di RSUD Panglima Sebaya, tempat tinggal di Jalan Janju KM 07 RT.008 No. 75, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Senaken Gang Alam Permai II, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 26 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

**Hal. 1 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 119/15/IX/2013, tanggal 05 September 2013;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 14 September 2014;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat beserta anaknya;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa memberi tahu kemana tujuannya, bahkan pulanginya sering sampai pagi;
- c. Tergugat sering minum-minuman keras;
- d. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014, yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat dan kemudian mengusir Penggugat dari rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Hal. 2 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



7. Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim atau memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

**Hal. 3 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/15/IX/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, tertanggal 05 September 2013 dengan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Janju KM.7 RT.008, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah anak menantu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 September 2013, di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;

**Hal. 4 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya, dan selain itu, Tergugat suka pulang larut malam, dan juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan teman Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Tergugat ada memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014, dan sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir, dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah dan bahkan sejak Penggugat hamil sampai berpisah Tergugat tidak pernah memberi dan mengirim nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini yang menafkahi dan menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah saksi sendiri sebagai orangtua Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan saksi diancam akan ditikam dengan parang.

**Hal. 5 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jone, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat, dan Tergugat adalah anak menantu keponakan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 September 2013, di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya, dan selain itu, Tergugat suka pulang larut malam, dan juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan teman Penggugat;

**Hal. 6 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Tergugat ada memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014, dan sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir, dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah dan bahkan sejak Penggugat hamil sampai berpisah Tergugat tidak pernah memberi dan mengirim nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini yang menafkahi dan menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan saksi diancam akan ditikam dengan parang.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

**Hal. 7 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2013, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

**Hal. 8 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: (a) Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat beserta anaknya, (b) Tergugat sering keluar rumah tanpa memberi tahu kemana tujuannya, bahkan pulanginya sering sampai pagi, (c) Tergugat sering minum-minuman keras, dan (d) Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2014, yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, dan kemudian mengusir Penggugat dari rumah, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

**Hal. 9 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

**Hal. 10 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 September 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, selain itu, Tergugat suka pulang larut malam dan juga Tergugat ada perempuan lain, serta Tergugat ada memukul Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Februari 2014 hingga sekarang sudah selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa keluarga Penggugat maupun kedua saksi Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis

**Hal. 11 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, selain itu, Tergugat suka pulang larut malam dan juga Tergugat ada perempuan lain, serta Tergugat ada memukul Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabilq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**Hal. 12 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِتَةً إِذَا ثَبَتَ  
الصَّرْرُوعَ عَنِ الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَ إِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-

**Hal. 13 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Hal. 14 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, serta **Abdul Hamid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Nasa'i**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
Ttd.

1. **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Ttd.

2. **Abdul Hamid, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**

Panitera,

Ttd.

**Drs. Nasa'i**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. M a t e r i a l	Rp.	6.000
J u m l a h	Rp.	391.000

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 15 dari 15 Put. No. 0742/Pdt.G/2017/PA.Tgt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)